

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN

A. Dasar Hukum Perkawinan

Berdasarkan Pasal 1 UU Perkawinan mengatakan bahwa:

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁶

Karena sudah kodrati manusia untuk tertarik dengan lawan jenis untuk hidup bersama. Ikatan lahir bathin yang dimaksudkan tidak cukup jika hanya “ikatan lahir” dan “ikatan bathin” saja, namun harus kedua-duanya yang dilandasi atas saling mencintai, menghormati dan setia. Oleh karena itu UU Perkawinan menentukan bahwa Perkawinan haruslah berdasar persetujuan kedua calon mempelai. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya kawin paksa. Pengertian diatas adalah pengertian perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Pengertian tersebut mempunyai makna dan tujuan yang sangat baik sebagaimana fitrah seorang manusia yang hidup bermasyarakat. Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perkawinan merupakan kebutuhan hidup yang ada di masyarakat, maka untuk perkawinan

²⁶Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, “Tentang Perkawinan.”

dibutuhkan peraturan yang jelas mengenai syarat, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya perkawinan.²⁷

Dengan adanya tujuan sebuah pernikahan, yakni membentuk keluarga yang sakinah mawadah warahmah. Oleh sebab itu tujuan dari adanya pernikahan sebagaimana yang tercantum dalam UU Perkawinan Pasal 1, rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera tidak dapat diwujudkan. Oleh karena itu sebelum dilangsungkan akad nikah petugas pencatat nikah (penghulu) akan menanyakan kesiapan kepada kedua mempelai, apakah dalam pernikahan tersebut adanya unsur paksaan dari orang lain atautkah tidak. Hal tersebut guna memastikan kesiapan dan keikhlasan kedua calon mempelai. perkawinan adalah sebuah perjanjian yang didasari dari sisi lahiriah dan batiniah. Artinya perkawinan tidak dapat dipandang sebagai perjanjian pada umumnya atau perjanjian yang bersifat hubungan perdata semata, melainkan pada perkawinan harus dipandang lebih.

Didalam melakukan hubungan perkawinan, dimana perkawinan hanya dapat dilakukan oleh mereka laki-laki dan perempuan saja. Atau dalam istilah dikenal dengan pasangan yang berbeda jenis kelaminnya. Dengan ketentuan ini jelas, Indonesia menolak perkawinan yang dilakukan oleh mereka sesama jenis. Apabila perkawinan sesama jenis itu dilakukan di Indonesia, jelas dapat dikatakan itu perkawinan tidak akan mendapatkan pengakuan hukum di Indonesia, karena itu tidak ada dasar hukumnya.

²⁷ Wiratni Ahmadi, "Hak Dan Kewajiban Wanita Dalam Keluarga Menurut UU Perkawinan" *Jurnal Hukum Pro Justitia* Vol. 26 No. 4 Oktober 2008. <https://journal.unpar.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

B. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 terdapat pada pasal 1 yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh sebab itu Undang-Undang mempersulit adanya perceraian. Untuk memungkinkan adanya perceraian, haruslah ada alasan-alasan tertentu yang dibenarkan didepan sidang pengadilan.

Perkawinan adalah perintah agama, setiap perintah agama adalah bagian dari ibadah setiap makhluk Allah SWT kepada penciptanya. Perintah Allah SWT mengenai perkawinan telah dipaparkan penulis pada bab sebelumnya. Sebuah perintah Allah SWT kepada hambanya tentu tidak sekedar perintah, melainkan ada tujuan mulia atas perintah itu. Tujuan yang mulia dari perkawinan adalah menjadikan keluarga yang bahagia. Keluarga yang bahagia itu adalah keluarga yang mencapai sakinah, mawaddah, dan rahmah ketiga hal ini merupakan suatu keniscayaan yang sepatutnya tercapai.²⁸

Sebagai seorang muslim kita patut percaya bahwa hubungan perkawinan tidak semata hubungan antara pria dan wanita saja tapi lebih dari itu. Diatas sudah banyak diulas dari perintah agama tentang perintah kawin berdasarkan ayat suci Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW. Karena adanya perintah agama, maka jelas perkawinan merupakan aktifitas dalam keagamaan, bahkan ini merupakan ibadah. Perkawinan merupakan ibadah yang menyatukan pria dan wanita dengan sebuah ikatan lahir dan batin yang

²⁸ Hartono Mardjono, *Menegakkan Syariat Islam Dalam Konteks Keindonesiaan*, (Mizan: Bandung, 1997) . 96-97.

dimulai atas sebuah persetujuan suci (akad). Dimana yang menyatukan mereka itu bukan karena sebuah persetujuan semata, tetapi ada dasar keyakinan dari ajaran agama. Dalam hal perkawinan, Allah SWT telah memerintahkan umatnya untuk menikah, Dengan melakukan perkawinan, seseorang dipandang memiliki tingkat sosial/ kedudukan yang tinggi dimasyarakat daripada mereka yang tidak kawin. Tidak hanya bagi mereka yang melakukan perkawinan, tetapi bagi keluarga mereka juga dan anak-anak yang dilahirkannya kelak. Khusus bagi kaum wanita, perkawinan adalah sebuah kehormatan. Oleh sebab itu tujuan dari adanya perkawinan sebagai berikut:

1. Untuk memperoleh keturunan dan keluarga yang sakinah

Melanjutkan keturunan merupakan tujuan umat manusia untuk dapat menjaga generasi umat Islam. Dengan adanya regenerasi dari umat Islam dengan menambah keturunan maka dapat juga terjaga perjuangan agama di dunia ini. Meneruskan dan memelihara keturunan, merupakan salah satu tujuan penting dari adanya perkawinan yang telah difirmankan didalam *Al-Qur'an* adanya keturunan dari akad perkawinan yang dilakukan.

Ada tafsiran dari ayat suci Al-Qur'an yang menerangkan bahwa seorang keturunan atau anak itu adalah hasil dari kehidupan yang sakinah dan mawaddah. Oleh karena itu sifat rahmah adalah akibat yang timbul dari kehidupan keluarga yang memiliki keturunan yaitu mempunyai anak. Oleh karena itu keberadaan seorang anak dipandang sebagai tujuan perkawinan jika melihat pada konteks pengertian tentang perkawinan. Hal

ini dirunut dari pengertian secara normatifnya (keluarga bahagia) dan pengertian berdasarkan agama Islam (*sakinah, mawadah, warahmah*).²⁹

Jika melihat pada sisi kuantitatif, maka tujuan perkawinan dalam arti pembentukan keluarga telah tercapai sesuai dengan harapan pembentukan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Tetapi bila mengacu pada tujuan untuk kekal dalam perkawinan, hal ini belum tentu dapat tercapai sama sekali. Maksud ini menjadi jelas karena terbukti didalam perkawinan masih banyak terjadi perceraian

2. Menjaga diri dari perbuatan maksiat

Nabi Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abdullah ibnu Mas'ud R.A memerintahkan "wahai pemuda semuanya, barangsiapa diantara kamu telah mampu memikul biaya perkawinan, hendaklah kawin sebab perkawinan itu lebih mampu menundukkan mata (pandangan) dan lebih mampu menjaga kehormatan (farji/kemaluan). Barangsiapa belum berkemampuan hendaklah berpuasa (shaum) sebab puasa itu baginya merupakan perisai (membentengi) yang mampu menahannya dari perbuatan zina" Hadist diatas memberi makna bahwa dengan perkawinan maka seseorang dapat terhindar dari zina, atau minimal mampu menahan untuk melakukannya.

Banyak perbuatan keji yang dapat menjerumuskan manusia saat ini dan perbuatan itu semuanya adalah perbuatan yang cenderung mendekati zina. kebutuhan seksual adalah kebutuhan naluri dari manusia dan ini

²⁹ Mahmuda Junus, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Mahzab : Syafii, Hanafi, Maliki, dan Hambali*, (Jakarta: Pustaka Mahmudiyah, 1989).10-11

adalah fitrah, untuk memenuhi kebutuhan ini hendaknya dilakukan dengan cara yang diperintahkan Allah SWT.

Beberapa macam perbuatan maksiat yang tidak patut dilakukan bila yang dibentengi seperti berpacaran, kumpul kebo, melacur, berzina, lesbi, homo, dan semua perilaku menyimpang yang diharamkan oleh Agama. Khusus terhadap Semua perbuatan maksiat tersebut jika dilakukan maka akan merusak akhlak dan kehormatan manusia. Maka disyariatkanlah perkawinan supaya mereka mampu membentengi itu semua dari perbuatan kotor dan keji tersebut. Islam memandang bahwa dengan perkawinan maka akan terbentuk sebuah keluarga sebagai wasilah untuk memelihara seorang manusia dari kerusakan dan menjaga keutuhan di masyarakat.³⁰

3. Untuk menciptakan rasa kasih sayang

Bahagia, sejahtera, damai jasmani dan rohani adalah dambaan bagi semua keluarga dalam sebuah perkawinan. Tidak hanya bagi mereka pasangan yang kawin, tetapi kebahagiaan juga turut dirasakan bagi sanak saudara, teman, sahabat, orang tua yang itu semua menurut istilah Muhammad SAW disampaikan dengan baitii Jannatii. Rasa kasih sayang dalam perkawinan direpresentasikan dengan mawaddhah yang memiliki arti saling mencintai satu sama lain dan rahmah yang memiliki arti saling mengasihi. Rasa saling mencintai dan mengasihi ini diimplementasikan dengan menggauli satu sama lain secara patut. Dalam kehidupan suka maupun duka harus dilakukan dengan rasa penuh kesabaran. Rasa

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti 2000). 74

mengasihi ini juga bagian dari rasa saling memiliki, saling membutuhkan ibarat sebuah tubuh yang membutuhkan pakaian untuk menutupi auratnya.

Keberhasilan dari timbulnya rasa kasih sayang didalam rumah tangga dapat disimpulkan dengan sebuah kebahagiaan. Hubungan yang harmonis antara suami dan istri sudah mencerminkan keberhasilan atas tumbuhnya rasa kasih sayang. Ini merupakan dambaan atau cita-cita bagi para pasangan yang berumah tangga dalam menciptakan istilah baitii jannatii. Ada beberapa prinsip untuk membangun rumah tangga yang sehat:

- a. Hubungan yang manis antara suami-istri, orang tua, anak, anggota keluarga
- b. Hubungan yang baik dengan tetangga atau sosial budaya
- c. Tingkat perekonomian (penghasilan) yang cukup atau tidak kekurangan
- d. Kesehatan lingkungan didalam keluarga dan tetangga baik fisik ataupun non fisik.

Memperhatikan beberapa prinsip diatas, pada poin dibawah ini penulis mencoba menyampaikan 2 cara untuk memelihara cinta dan kasih sayang dalam sebuah perkawinan :

Pertama, masing-masing pasangan harus saling menerima pasangannya secara utuh baik itu kelebihan dan kekurangannya. Untuk mempraktekan hal ini maka semangat yang dibangun dalam rumah tangga adalah semangat saling memberi, bukan saling menuntut satu sama lain. Tetapi berilah kesenangan dan kebaikan untuk masing-masing pasangan.

Kedua, dengan menyadari bahwa masing-masing pasangan mengetahui kalau manusia itu bukanlah makhluk sempurna. Maka dengan ketidaksempurnaan itu, masing-masing pasangan jangan suka mencari-cari kesalahan pasangannya. Dalam istilah sekarang jangan suka menang sendiri, atau egois. Ia mencari-cari kesalahan dan mempertahankan kebenaran menurut pikirannya sendiri. Andaikan terdapat kesalahan yang dibuat oleh pasangannya, berikanlah maaf kalau memang salah.³¹

4. Ibadah

Perkawinan adalah ibadah, yaitu dimana perkawinan merupakan sarana sebagai upaya untuk mengingat Allah SWT. Tidak hanya itu, melakukan sebuah perkawinan sama halnya dengan melakukan perintah Allah SWT. Sebuah perintah yang dilakukan didalam persepektif agama merupakan bagian dari ibadah

Beberapa hadist juga mengungkapkan bahwa perkawinan adalah perintah agama, Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Al-baihaqi mengajarkan “Apabila seseorang telah melakukan perkawinan, berarti telah menyempurnakan separoh Agamanya (karena telah sanggup menjaga kehormatannya), bertaqwalah kepada Allah dalam mencapai kesempurnaan pada separoh yang masih tertinggal.” Ditambahkan lagi pada hadist Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Aisyah R.A “nikah adalah sebagian dari sunahku, barangsiapa yang tidak mau melaksanakan sunahku, bukan golonganku”.

³¹³¹ Irham Macfoedz, afwanah ircham, *Kiat keluarga sakinah mencipta anak cerdas sehat beriman*, cetakan III (Yogyakarta: fitramaya, 2000).26-28

Dari perintah Allah SWT dalam Al-Qur'an dan hadist Nabi Muhammad SAW dapat disimpulkan bahwa Islam menganjurkan perkawinan. Perkawinan mempunyai nilai ibadah keagamaan karena adanya unsur perintah yang ini sama artinya dengan ibadah. Peran ibadah akan datang dengan nilai positif, karena perkawinan yang dilakukan atas dasar niat dan ibadah maka tentunya akan memberikan hasil positif sebagai tujuan perkawinan.³²

5. Pemenuhan Kebutuhan Seksual

Tujuan perkawinan dalam islam yang selanjutnya adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan atau lebih dikenal dengan pemenuhan kebutuhan seks. Hubungan seksual atau hubungan badan antara laki-laki dan perempuan adalah sebuah fitrah yang setiap manusia pasti memilikinya. Dalam memenuhi kebutuhan itu harus melalui mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syariah. Dengan mengikuti ketentuan yang ada baik itu peraturan perundang-undangan maupun ketentuan syariah, maka kebutuhan seksual yang dilakukan akan menjadi halal. Untuk itu pemenuhan kebutuhan seksual ini harus diatur melalui lembaga perkawinan yang sah di Negara Indonesia supaya tidak ada penyimpangan. Penyimpangan seperti norma agama, adat, kesusilaan, dan kepatutan.

Kebutuhan seksual yang sehat dapat diwujudkan apabila itu dilakukan setelah dihalalkannya perkawinan untuk melakukan hubungan seksual.

³² Irham Macfoedz, afwanah ircham, *Kiat keluarga sakinah mencipta anak cerdas sehat beriman*,...29-30.

Perihal pemenuhan kebutuhan seksual manusia diulas pada firman Allah SWT yang artinya “dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi dia menerima tobatmu dan memaafkanmu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu (perbedaan) antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa sampai (datang) malam. Tetapi jangan kamu campuri mereka, ketika kamu ber iktikaf dalam masjid. Itulah ketentuan Allah, maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat Nya kepada manusia, agar mereka bertakwa” surat Q.S Al-Baqarah ayat 187.

Tujuan dari perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam UndangUndang No. 1 Tahun 1974 adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan abadi. Untuk itu pasangan suami istri dituntut untuk saling mengerti, membantu, dan yang terpenting adalah saling melengkapi. Tujuan yang dirumuskan didalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 senyatanya telah sejalan dengan kaidah dan prinsip Islam, hal ini menjadi bukti bahwa perkawinan di Indonesia tidak lepas dari ajaran agama Islam.³³

³³ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, cetakan ke-4 (Yogyakarta: Liberty, 1999). 12-13.

C. Hak dan Kewajiban Bersama Suami Istri

Akad perkawinan yang telah memenuhi rukun dan syaratnya akan menyebabkan akibat hukum, yakni timbulnya hak dan kewajiban suami istri. Hak merupakan apa-apa yang diperoleh dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban merupakan apa-apa yang harus dikerjakan oleh seseorang kepada orang lain.³⁴

Dalam ketentuan hukum Islam, telah dibagi apa saja yang menjadi batasan-batasan antara hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan rumah tangga. Merujuk dari berbagai dalil hukum mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam rumah tangga, yang tercantum dalam beberapa ayat dalam AlQur'an, hadits, serta pendapat-pendapat atau produk hukum yang diijtihadkan oleh ulama fiqh. Apabila seorang laki-laki telah menjadi suami akan mendapat berbagai hak dan kewajiban yang melekat dalam keluarga. Hal demikian juga berlaku untuk perempuan yang menyandang gelar istri. Oleh sebab itu, pentingnya kerjasama dalam pelaksanaan hak dan kewajiban rumah tangga.

Hak bersama merupakan hak yang harus dilaksanakan secara timbal balik antara suami dan istri. Hak bersama yang harus dilaksanakan suami dan istri adalah sebagai berikut:

- a. Halal untuk melakukan persetubuhan sesuai dengan aturan agama, persetubuhan yang dilakukan melalui vagina bukan dubur, tidak dilakukan saat istri dalam keadaan suci dari haidh dan nifas, serta tidak

³⁴ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Pertama (Tangerang: Tsmart Printing, 2019).65

sedang ihram haji atau umroh. Persetubuhan juga tidak dibolehkan ketika *zihar* dan pihak suami belum membayar denda. Karena ketika seorang suami men-*zihar* istri (menyamakan istri dengan perempuan yang mahram dengannya) maka haram bagi suami untuk mengumpuli istrinya sampai suami membayar kafarat (denda).

- b. Terjadinya keharaman muṣāharah, yakni pihak perempuan haram menikahi mertua lelaki terus ke atas dan anaknya terus ke bawah. Begitu juga sebaliknya (dijelaskan dalam bab wanita yang haram dinikahi).
- c. Terjadi nasab anak-anak terhadap bapaknya.
- d. Terjadi hubungan saling mewarisi suami istri.
- e. Membangun pergaulan yang harmonis. Suami istri diharuskan untuk membangun pergaulan yang baik, dengan tidak saling menyakiti dalam bentuk ucapan maupun tindakan serta saling memahami karakter masing-masing pasangan. Membangun hubungan baik juga berlaku untuk kehidupan sosial bermasyarakat.³⁵

D. Hak Istri Yang Menjadi Kewajiban Suami

Suami mempunyai hak-hak yang menjadi kewajiban bagi istri. Dalam hal ini yang akan dipaparkan adalah kewajiban-kewajiban suami kepada istrinya. Kepemimpinan rumah tangga diberikan kepada laki-laki karena suami

³⁵ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*,...66

dianggap memiliki kecerdasan yang lebih tinggi, fisik yang kuat, dan adanya kewajiban memeri nafkah dan mahar kepada istrinya.³⁶

Sehingga dalam penerapannya seorang suami memiliki kewenangan untuk mengatur, mengarahkan, menetapkan serta mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi di dalam rumah tangga. Kelebihan intelektual ini sebenarnya tidak ada kaitannya dengan potensi keintelektualannya, namun dipilih karena laki-laki lebih mengedepankan penggunaan nalar jika menghadapi suatu permasalahan bukan emosi. Oleh sebab itu, diharapkan suami dapat menjalankan kepemimpinan dalam rumah tangganya dengan adil serta bijaksana, serta tidak mengedepankan emosi yang akan menimbulkan dampak negatif bagi rumah tangganya.³⁷

Sedangkan fisik yang kuat merupakan salah satu bentuk kesempurnaan struktur tubuh yang lebih kokoh daripada perempuan, serta kesanggupan untuk lebih kuat bekerja, sehingga laki-laki dapat memberi perlindungan, nafkah serta memimpin keluarganya dengan baik. Dikarenakan keistimewaan fisik lelaki tersebutlah yang menyebabkan laki-laki memiliki tanggungjawab yang besar dan berat, sehingga ia memperoleh jatah warisan lebih daripada perempuan.³⁸

Hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami ada dua macam, Pertama hak berupa materi yakni mahar dan nafkah, yang kedua berupa non materi.

Hak berupa materi:

³⁶ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*,...67

³⁷ Hidayatulloh, "*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Islam Dan Hukum Perkawinan Islam*."...145.

³⁸ Sri Suhandjati, "*Kepemimpinan Laki-Laki Dalam Keluarga: Implementasinya Pada Masyarakat Jawa*" Vol. 28, no. 2 (2017). <https://journal.walisongo.ac.id>. Diakses pada tanggal 20 Januari 2022

1. Mahar. Suami diwajibkan memberi mahar kepada istri
2. Nafkah. Suami wajib memberi nafkah kepada istri baik berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah tangga pada umumnya. Kewajiban memberi nafkah sebatas kemampuan suami, jadi tidak ada ukuran tertentu dalam memberi nafkah (Pasal 31 ayat 3 UU Perkawinan)

Hak-hak non materi:

1. Perlakuan yang baik, menjaga kehormatan, melindungi dan menjaga harga dirinya. Menghormati dan memuliakan istri merupakan kewajiban utama suami. Karena perlakuan suami kepada istri menunjukkan kualitas diri bagi seorang suami.
2. Menyetubuhi istri, Ibnu Hazm berpendapat bahwa menyetubuhi istri hukumnya wajib, setidaknya-tidaknya sekali dalam masa satu kali suci, jika mampu. Hanbali berpendapat bahwa menyetubuhi istri minimal 4 bulan sekali, sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an terkait masa ila'. Sedangkan jumhur ulama bersepakat mengatakan bahwa menyetubuhi istri diwajibkan bagi suami sepanjang tidak ada uzur yang menghalangi. Namun Syafi'i menolak. Menurutnya, menyetubuhi istri bukan merupakan kewajiban sebagaimana hak-hak yang lain, namun sebagai hak sepenuhnya bagi istri.
3. Berlaku adil kepada semua istrinya, jika berpoligami. Keadilan disini merupakan keadilan dalam memberi nafkah, serta giliran.³⁹

³⁹Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*,...70-74.

E. Hak Suami Yang Menjadi Kewajiban Istri

Menurut fiqh munakahat, istri memiliki kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan yang berhubungan dengan pengabdian dan ketaatannya kepada suami. Terkait urusan rumah tangga, menurut sebagian fuqoha suami tidak diperkenankan menuntut secara hukum istri untuk melaksanakan urusan rumah tangga, seperti mencuci, memasak dan sebagainya. Karena akad pernikahan dimaksudkan untuk menghalakan bergaul suami istri agar menghasilkan keturunan, serta saling menjaga kehormatan diri seagai muslim yang baik agar terwujudnya ketentraman dan ketentraman hati dalam kehidupan rumah tangga.⁴⁰

1. Keluar rumah, wanita tidak diperbolehkan keluar rumah kecuali atas ridho dari suaminya. Namun menurut al-Qurtubi, pendapat Ibnu Kathir, perempuan diperbolehkan untuk keluar rumah apabila ada kebutuhan yang tidak bertentangan dengan agama. Hal ini diperkuat oleh 'izzat Darwazah, menurutnya bahwa riwayat yang mengatakan bahwa perempuan boleh keluar rumah sepanjang ada kebutuhan bukan hanya darurat mencapai mutawatir. Mengutip pendapat 'Aisyah yang mendapatkan teguran 'umar kepada istrinya Saudah dikarenakan keluar dari rumah. Ketika hal tersebut ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW maka nabi mengatakan diperbolehkan untuk keluar rumah diperuntukkan untuk memenuhi kebutuhan mereka.

⁴⁰ Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*,...74-75

2. Patuh, jika seorang suami mengajak istri ke tempat tidur, maka istri wajib mematuhi, kecuali ada hal yang tidak memungkinkan dia untuk memenuhi ajakan tersebut atau ada uzur. Sebaliknya juga ketika istri menghendaki untuk beristimta', maka suami tidak diperkenankan menolak ajakan tersebut, kecuali ada uzur yang tidak memungkinkan suami untuk memenuhinya. karena pada prinsipnya hubungan suami istri adalah hubungan yang saling menghormati satu sama lain. Keduanya juga berkewajiban membangun hubungan yang harmonis dan humanis.
3. Menjaga kehormatan, seorang istri tidak diperkenankan membawa masuk laki-laki lain kedalam rumah, kecuali telah mendapatkan izin dari suami.
4. Menata rumah tangga, diantara tanggungjawab istri adalah mengatur dan menjaga urusan rumah tangga.
5. Mendidik istri, Suami diwajibkan untuk mendidik istri dengan cara-cara yang baik untuk taat, serta menasehati jika istri berbuat kesalahan.⁴¹

⁴¹Iffah Muzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*,... 75-78.